

SKRIPSI

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN
NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009**



Diajukan oleh
MUHAMMAD ADITYA RAHMAN
NIM. 1910211210008

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN NARKOTIKA
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD ADITYA RAHMAN

NIM. 1910211210008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Diajukan oleh

MUHAMMAD ADITYA RAHMAN

NIM. 1910211210008

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H, M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin, 20 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN


RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Diajukan oleh
MUHAMMAD ADITYA RAHMAN
NIM. 1910211210008

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 392/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Nur Husna S.Pd.I., M.A.
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H, M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 036/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Aditya Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210008
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aditya Rahman

NIM.1910211210008

MOTO

Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? (**Kata Bijak Buya Hamka**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abdul Wahid** dan **Saniah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, perjuanganmu dan pengorbananmu untuk membesarkanku tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku **Rika Mentari, Muhammad Arief Saputra**, dan adikku **Raisya Amelia**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Rahmida Erliyani** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Muhammad Aditya Rahman. Mei 2023. **RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H, M.H.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika, *restorative justice* dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus narkotika dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan kasus narkotika. UU No 35 Tahun 2009 menjamin penyalah guna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika untuk direhabilitasi tidak ditahan, meskipun Undang-Undang melarang pemakaian untuk diri sendiri dan diancam dengan hukuman penjara (Pasal 127). Untuk menjamin penyalah guna narkotika dihukum rehabilitasi, UU No. 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni menyelesaikan kasus narkotika dengan *restorative justice* dalam UU No 35 Tahun 2009. Maka dengan ini pihak Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menanggapi dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini yang mengatur tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan *restorative justice* berhububungan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pecandu yang tidak mau direhabilitasi diancam dengan hukuman kurungan 6 bulan. Kenapa penyalah guna dalam keadaan ketergantungan narkoba yang notabene “penyalah guna berulang” diancam dengan pidana lebih ringan daripada penyalah guna. Karena hakikat pecandu itu adalah penyalah guna yang sudah diasesmen oleh dokter atau tim yang berhak dan memiliki niat untuk sembuh secara mandiri. Menurut Undang-Undang penyalah guna narkoba yang sudah diasesmen atas kemauan sendiri tidak dituntut pidana untuk memberikan kesempatan agar penyalah guna melanjutkan rehabilitasi secara mandiri sampai tuntas.

Restorative justice dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani kasus-kasus kejahatan narkoba yang terjadi. Pendekatan ini dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pelaku kejahatan, korban, keluarga, dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus narkoba adalah dengan mengadakan pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban, yang dapat diawasi oleh mediator atau fasilitator. Dalam pertemuan ini, pelaku kejahatan dapat menyampaikan permintaan maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dengan korban. Sementara itu, korban dapat memberikan pengampunan dan menerima permintaan maaf walaupun yang sebenarnya dari kasus narkoba ini pelaku dan korban adalah orang yang sama, dikarenakan sama-sama harus menjalankan rehabilitasi sebagai bentuk *restorative justice* yang diterapkan.

Muhammad Aditya Rahman. Mei 2023. **RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H, M.H.

ABSTRAK

Dalam konteks penyelesaian narkotika, *restorative justice* dapat diterapkan sebagai cara untuk menangani kasus-kasus kejahatan narkotika yang terjadi. Pendekatan ini dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pelaku kejahatan, korban, keluarga, dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus narkotika adalah dengan mengadakan pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban, yang dapat diawasi oleh mediator atau fasilitator. Dalam pertemuan ini, pelaku kejahatan dapat menyampaikan permintaan maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dengan korban. Sementara itu, korban dapat memberikan pengampunan dan menerima permintaan maaf tersebut. Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku dan juga bahan literasi lainnya yang berhubungan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyelesaian Kasus Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan dengan *Restorative Justice* menaruh implementasi *restorative justice* yang membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problemoriented approach*). UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dan memberi jalan keluar, “jalan tengah”, terhadap pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan dengan memberikan pengganti hukuman penjara dengan hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna narkotika.

Kata kunci (*keyword*): *Restorative Justice*, Narkotika, UU No.35 Tahun 2009.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada Myalda Diani Koesasih terkasih yang sudah bersedia dan selalu ada dalam proses peneliti mencapai tujuan penyelesaian skripsi ini;
7. Kepada Donava, Dwiky, Fikri, Mauladi, Renaldi dan Hidayat yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih

menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Muhammad Aditya Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. <i>Restorative Justice</i>	13
B. Tindak Pidana.....	16
C. Narkotika	22
D. Rehabilitasi	30
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Penyelesaian Kasus Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilakukan Dengan <i>Restorative Justice</i>	37

B. Kriteria Perkara Narkotika Yang Dapat Dilakukan <i>Restorative Justice</i>	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	56

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

